



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR: 14/HK.03.2-Kpt/5207/KPU-Kab/III/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DILINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, perlu adanya upaya pengendalian gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai negeri sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab;
- b. bahwa untuk meningkatkan pencegahan tindak pidana korupsi melalui pengendalian gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibuat Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pembentukan Unit Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi . . .

- Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2101);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT.
- KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Taliwang

Pada tanggal, 23 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA BARAT,


ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kasubag Hukum,



Farid Anwar

LAMPIRAN: I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBAWA BARAT

NOMOR : 14/HK.03.2-Kpt/5207/ KPU-Kab/III/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOORDINATOR

DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Agus Salim, S.Pt	Sekretaris KPU Kabupaten Sumbawa Barat	Ketua
2.	Eva Febriany, S.E	Kabag. Keuangan Umum & Logistik	Sekretaris
3.	Iwan Kurniawan, S.IP	Kasubag. Teknis dan Hupmas	Anggota
4.	Faridah Anwar, S.H	Kasubag Hukum	Anggota
5.	Tedi Darmawan, S.Kom	Kasuba. Program	Anggota
6.	Nabilla Zulffa Agassi, S.H	Fungsional Umum	Admin

Di tetapkan di Taliwang

Pada tanggal, 23 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kasubbag Hukum,

Faridah Anwar



LAMPIRAN: II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBAWA BARAT

NOMOR : 14/HK.03.2-Kpt/5207/ KPU-Kab/III/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

SUSUNAN KEANGGOTAAN

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DILINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Faridah Anwar, S.H	Kasubag Hukum	Ketua
2.	Eva Febriany, S.E	Kabag. Keuangan Umum & Logistik	Sekretaris
3.	Nabilla Zulffa Agassi, S.H	Fungsional Umum	Anggota
4.	Afriza Sanjaya, S.IP	Fungsional Umum	Anggota
5.	Nur Akmla, S.E	Fungsional Umum	Anggota
6.	Hirmayadi Jailani, S.H	Fungsional Umum	Anggota
7.	Ahmad Alhidir, S.H	Fungsional Umum	Anggota
8.	Ahmadi	Fungsional Umum	Anggota

Di tetapkan di Taliwang

Pada tanggal, 23 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kasubag Hukum,



Faridah Anwar

LAMPIRAN: III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBAWA BARAT

NOMOR : 14/HK.03.2-Kpt/5207/ KPU-Kab/III/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DILINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

I. UPG Koordinator

1. UPG Koordinator berkedudukan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
2. UPG Koordinator bertugas:
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.
 - b. Menyampaikan laporan semesteran pengendalian Gratifikasi kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
 - c. melaksanakan koordinasi, konsultasi, dan surat menyurat dengan BPK atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi.
 - d. berkoordinasi dengan UPG yang terdapat pada unit kerja terkait secara berjenjang untuk melakukan sosialisasi internalisasi atas ketentuan Gratifikasi dan penerapan pengendalian Gratifikasi; -
 - e. berkoordinasi dengan UPG yang terdapat pada unit kerja terkait secara berjenjang untuk memantau tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan Gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik negara atau milik Pelapor / penerima Gratifikasi;
 - f. berkoordinasi dengan UPG yang terdapat pada unit kerja terkait secara berjenjang untuk melakukan monitoring dan evaluasi penerapan ketentuan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

- g. melakukan revidi atas laporan penerimaan Gratifikasi; dan ,
- h. menentukan dan memberikan rekomendasi atas penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi yang tidak dianggap suap terkait Kedinasan.

II. Tugas UPG

1. UPG bertugas:

- a. memberikan informasi dan data terkait perkembangan sistem pengendalian Gratifikasi sebagai *management tool* bagi pimpinan;
- b. menerima laporan adanya Gratifikasi dan melakukan pencatatan kelengkapan laporan Gratifikasi;
- c. meminta keterangan kepada Pelapor dalam hal diperlukan;
- d. menyampaikan rekapitulasi laporan semesteran pengendalian masing-masing unit bersangkutan dengan melampirkan data/berkas yang terkait secara berjenjang kepada UPG Koordinator paling lambat tanggal 15 Juli untuk penyampaian Laporan Semester I dan tanggal 15 Januari tahun berikutnya untuk penyampaian Laporan Semester II;
- e. menindaklanjuti rekomendasi dari UPG Koordinator atau BPK dalam hal penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi;
- f. memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan Gratifikasi yang diberikan oleh UPG Koordinator atau BPK;
- g. melakukan koordinasi, dan konsultasi dengan UPG Koordinator dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi; dan
- h. melindungi identitas Pelapor.

Ditetapkan di Taliwang

Pada tanggal, 23 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubbag Hukum,



Faridah Anwar